



PUTUSAN

Nomor **173/Pdt.G/2023/PA.Plj**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK XXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Padang Tarok, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 26 Maret 2020, di rumah nenek dari Penggugat yang beralamat di Jorong Seberang Piruko, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dengan wali hakim yaitu penghulu yang bernama Eldi. Dengan wali nikah yaitu ayah

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Penggugat yang bernama XXX. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Suparman bin Sunardi dan Suparmo, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Jorong Padang Tarok, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bungo, Usia 2 (dua) tahun;

6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak dan Penggugat ingin mendapatkan bukti pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI maka itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak bulan April tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dari Penggugat, seperti Tergugat melalaikan dalam nafkah lahir dan bathin;
- b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- c. Tergugat jarang ada di rumah dikarenakan Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
- d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, disebabkan orang tua Tergugat masih ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga seketika orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah dengan alasan bahwa Penggugat adalah keluarga yang kurang mampu dalam perekonomian sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perdebatan. Akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama hingga saat gugatan ini diajukan;

10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Jorong Padang Tarok, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jorong Padang Tarok, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan permohonan ini;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya pendidikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, dan kesehatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah sampai dengan dewasa dan mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan tanggal **26 Maret 2020** di Jorong Seberang Piruko, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memberi izin kepada Tergugat (XXX) untuk Manjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Punjung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana yang tercantum pada Posita angka 14 (empat belas) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 24 Juli 2023 dan 04 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Padang Tarok, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Maret 2020, di rumah nenek dari Penggugat yang beralamat di Jorong Seberang Piruko, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dengan wali hakim yaitu penghulu yang bernama Eldi.
- Bahwa saksi bertindak sebagai wali nikah (ayah kandung) dari Penggugat. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Suparman bin Sunardi dan Suparmo;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saya, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suparman bin Sunardi dan Suparmo dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai; dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Tarok, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bungo, Usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dari Penggugat, seperti Tergugat melalaikan dalam nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa, Tergugat jarang ada di rumah dikarenakan Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah tinggal Bersama dengan Penggugat, namun mengunjungi sebentar kira-kira 1 jam, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, Tergugat bekerja di tempat pencucian mobil.

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya, namun tidak diketahui jumlah nya.
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat mengabaikan tanggung jawab terhadap anak;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Padang Tarok Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Penggugat, Tetangga, namun Penggugat sudah saksi anggap anak;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun setahu saksi tanggal 26 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat menikah di rumah nenek dari Penggugat yang beralamat di Jorong Seberang Piruko, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dengan wali hakim yaitu penghulu yang bernama Eldi.
 - Bahwa saksi tidak hadir karena sedang di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena Penggugat sudah hamil terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi bertindak sebagai wali nikah (ayah kandung) dari Penggugat. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Suparman bin Sunardi dan Suparmo;

- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari keluarga Penggugat dan dari Penggugat sendiri yang berbicara kepada saksi sebelum menikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Tarok, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bungo, Usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak April tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dari Penggugat, seperti Tergugat melalaikan dalam nafkah lahir dan bathin;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa, Tergugat jarang ada di rumah dikarenakan Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah tinggal Bersama dengan Penggugat, namun mengunjungi sebentar kira-kira 1 jam, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, Tergugat bekerja di tempat pencucian mobil dan punya uang.
- Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya, kira-kira Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus) setiap bulannya.
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat mengabaikan tanggung jawab terhadap anak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena tergolong miskin, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj pada tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan tanggal 23 Muharam 1445 H *Hijriyah*, yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dan membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala keadaan mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum serta amar putusan sela tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 26 Maret 2020, di rumah nenek dari Penggugat yang beralamat di Jorong Seberang Piruko, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 26 Maret 2020, di rumah nenek dari Penggugat yang beralamat di Jorong Seberang Piruko, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah XXX sebagai ayah kandung Pemohon II Penggugat;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Suparman bin Sunardi dan Suparmo, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai; dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam),

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dari Penggugat, seperti Tergugat melalaikan dalam nafkah lahir dan bathin;
2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat jarang ada di rumah dikarenakan Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu berarti telah ada bukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheelpare twespalt*), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut: "*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*" Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpahnya bahwa Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya dari mencuci mobil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya pendidikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, dan kesehatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah sampai dengan dewasa dan mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat dari keterangan saksi Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan patut untuk dipertimbangkan dan di putuskan sesuai tanggung jawab Tergugat dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena kedurhakaan Penggugat kepada Tergugat dan justru Tergugat lah yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَاللَّيْطُ الْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِ- [مَعْرُوفٍ] حَقًّا عَلَى [مُتَّقِينَ] ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (Q.S 2.241)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk meminta mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut cukup wajar jika berdasarkan kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup dan kemampuan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah dan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang bernama XXX, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bungo, Usia 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.";

- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Imam Syaf'i dalam kitab *Al-Umm* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir Hakim yang akan menentukan agar didapat kepastian sehingga kedepannya Tergugat memiliki ukuran minimal dalam hal memberikan nafkah kepada si anak yang didasarkan kemampuan Tergugat dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat di tanyakan kemampuannya Hakim berpendapat Tergugat mampu dan dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah seorang anak yang bernama XXX, Jenis

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, Lahir di Bungo, Usia 2 (dua) tahun, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang dibayarkan langsung melalui Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Putusan Sela tertanggal 23 Muharam 1445 H, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (murni);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan tanggal 26 Maret 2020 di Jorong Seberang Piruko, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Nafkah Anak Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

7. Membebaskan beban biaya perkara kepada Penggugat (prodeo murni);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

Asdianto, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	0,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	0,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 0,00
6. Meterai : Rp. 0,00
Jumlah Rp. 0,00
(nol rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Plj